



P U T U S A N
Nomor 17/Pid. B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 23 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso, DK. Kadirojo, Rt. 009
Kelurahan / Desa Palbapang, Kecamatan
Bantu, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Nurhadi Budi Yuwono, S.H., K.N., dan Ramadhani Khidir Rosadi, S.H., C.M., keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat NB Yuwono & Rekan, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 7, Palem Indah G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman - 1 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memalsukan surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
 - 3.2.1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias SURIP dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
 - 3.3.1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan Pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
 - 3.4.1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (Salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;

Halaman - 2 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.1 (satu) buah kuitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.6.1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H.,

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah obscur libel dan batal demi hukum;
2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga sepatutnya dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan pidana dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Ke satu :

Bahwa terdakwa Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekitar pukul tidak dapat diingat dengan pasti antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang terletak di Jalan KH. A. Dahlan No. 14 Badegan Desa / Kel. Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman - 3 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku karyawan di kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., menerima tamu yaitu saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih dan saksi Rustiningsih dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih. Selanjutnya saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- untuk pembayaran pajak penjualan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, mengetahui saksi Herman Sofyan, S.H., sedang tidak berada di kantor, terdakwa membuat kuitansi penerimaan uang dari saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih tertanggal 27 Maret 2012 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana tanpa ijin dari saksi Herman Sofyan, S.H., terdakwa menandatangani kuitansi diatas nama Herman Sofyan, S.H., lalu di cap dengan tulisan Kantor Notaris - PPAT Herman Sofyan, S.H., Bantul sehingga seolah olah yang telah menerima uang tersebut adalah saksi Herman Sofyan, S.H., padahal kenyataannya uang tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut bukannya terdakwa serahkan ke saksi Herman Sofyan, S.H., selaku pemilik Kantor Notais - PPAT Herman Sofyan, S.H., dan nantinya digunakan untuk pengurusan proses balik nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa dikarenakan sudah 8 (delapan) tahun proses balik nama sertifikat belum jadi, kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 Saksi Rustiningsih mendatangi kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., lalu menanyakan perkembangan proses balik nama nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsh ke saksi Rustiningsih apakah sudah jadi atau belum dan ternyata belum jadi karena uang yang telah diterima terdakwa tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa;

Halaman - 4 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memalsukan surat berupa 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 M2, tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012, dengan cara terdakwa menandatangani kuitansi di atas nama saksi Herman Sofyan, S.H., yang diperuntukkan sebagai bukti pengurusan proses balik nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih;
- Bahwa selain itu, setelah dilakukan pengecekan dan atas pengakuan terdakwa, terdakwa juga tanpa ijin dari saksi Herman Sofyan, S.H., telah menandatangani kuitansi di atas nama saksi Herman Sofyan, S.H., yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : $\pm 285 \text{ m}^2$, dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m^2 , terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
 2. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m2 dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
 3. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (Salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 M2, tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
 4. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 M2, dan persil 75. S. II, luas 685 M2, terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;

Halaman - 5 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Herman Sofyan, S.H., merasa dirugikan (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, selain itu saksi Herman Sofyan, S.H., merasa dirugikan (kerugian non materiil) yaitu berupa kepercayaan masyarakat terhadap kantor notaris Herman Sofyan, S.H., menurun serta Bank BTN dan Bank BRI memutuskan hubungan kerjasama dengan kantor notaris Herman Sofyan, S.H.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Bahwa terdakwa Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekitar pukul tidak dapat diingat dengan pasti antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang terletak di Jalan KH. A. Dahlan No. 14 Badegan Desa / Kel. Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., sejak tanggal 05 Juli 2001 dan mendapatkan gaji dari saksi Herman Sofyan, S.H., perbulan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai karyawan Notaris Herman Sofyan, S.H., pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekitar pukul tidak dapat diingat dengan pasti antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang terletak di Jalan KH. A. Dahlan No. 14 Badegan Desa / Kel. Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, terdakwa menerima tamu yaitu saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih dan saksi Rustiningsih dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih. Selanjutnya saksi Ir. Endang Sri

Halaman - 6 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- untuk pembayaran pajak penjualan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, mengetahui saksi Herman Sofyan, S.H., sedang tidak berada di kantor, terdakwa membuat kuitansi yaitu : 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 M2, tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012, yang mana tanpa ijin dari saksi Herman Sofyan, S.H., terdakwa menandatangani kuitansi diatas nama Herman Sofyan, S.H., lalu di cap dengan tulisan Kantor Notaris - PPAT Herman Sofyan, S.H., Bantul sehingga seolah - olah yang telah menerima uang tersebut adalah saksi Herman Sofyan, S.H., padahal kenyataannya uang tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut bukannya terdakwa serahkan ke saksi Herman Sofyan, S.H., selaku pemilik Kantor Notaris - PPAT Herman Sofyan, S.H., dan nantinya digunakan untuk pengurusan proses balik nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa dikarenakan sudah 8 (delapan) tahun proses balik nama sertifikat belum jadi, kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 Saksi Rustiningsih mendatangi kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., lalu menanyakan perkembangan proses balik nama nama sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih ke saksi Rustiningsih apakah sudah jadi atau belum dan ternyata belum jadi karena uang yang telah diterima terdakwa tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu, serelah dilaukan pengecekan dan atas pengakuan terdakwa, terdakwa juga tanpa ijin dari saksi Herman Sofyan, S.H., telah menerima uang dari klien Notaris Herman Sofyan, S.H., dengan cara menandatangani kwitansi di atas nama saksi Herman Sofyan, S.H., yaitu berupa:
 1. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : $\pm 285 \text{ m}^2$, dengan

Halaman - 7 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
2. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
 3. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
 4. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah kuitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis, Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90.S.III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari 6 (enam) kuitansi tersebut diatas sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terdakwa kembalikan ke pihak Notaris Herman Sofyan, S.H., serta uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Herman Sofyan, S.H., merasa dirugikan (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, selain itu saksi Herman Sofyan, S.H., juga merasa dirugikan (kerugian non materiil) yaitu berupa kepercayaan masyarakat terhadap kantor notaris Herman Sofyan, S.H., menurun serta Bank BTN dan Bank BRI memutus hubungan kerjasama dengan kantor notaris Herman Sofyan, S.H.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Halaman - 8 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan (*Eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Jawaban);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan (*Eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Herman Sofyan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Notaris pada Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 14, Badengan, Bantul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dahulu pernah bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa karyawan di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H tidak ada yang memiliki jabatan khusus sehingga tugas Terdakwa di kantor Saksi adalah mengurus administrasi permohonan surat-surat / akta-akta tanah serta membayarkan pajak;
 - Bahwa prosedur penerimaan uang dari klien di Kantor Notaris Saksi adalah apabila Saksi berada di kantor, maka Saksi yang akan menerima uang kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang dari klien dan Saksi bertanda tangan di kwitansi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya oleh staf yang menerima uang akan dibuat kwitansi rangkap 2 (dua), kwitansi asli diberikan kepada klien sedangkan kwitansi yang satu untuk arsip kantor;
 - Bahwa akan tetapi apabila Saksi tidak berada di kantor, maka staf yang berada di kantor boleh menerima uang dari klien dengan catatan di

Halaman - 9 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi ditulis atas nama yang menerima kemudian ditulis nama yang menerima uang dan keesokan harinya uangnya dilaporkan dan diserahkan kepada saksi;

- Bahwa kemudian uang dari klien tersebut di masukan ke kas Kantor Notaris Herman Sofyan yang dalam hal ini Saksi pegang sendiri dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk operasional menjalani profesi sebagai Notaris sesuai dengan keperluan klien;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa mengundurkan diri berhenti bekerja di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., dengan alasan Terdakwa merasa pekerjaan di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H, banyak;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi Rustiningsih datang ke Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., untuk menanyakan pengurusan sertifikat tanah yang telah dibeli oleh Saksi Rustiningsih;
- Bahwa kemudian Saksi Rustiningsih memperlihatkan kepada Saksi kwitansi Ny. Ir. Endangsari Wahyuningsih dengan nominal uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak penjualan tanah, Kwitansi tertanggal 17 - 03 - 2012;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kwitansi yang diperlihatkan oleh Saksi Rustiningsih tersebut dan di dalam kwitansi tersebut dan setelah di cek ternyata yang membuat dan menandatangani kwitansi tersebut adalah Terdakwa di atas nama Saksi;
- Bahwa Kwitansi tertanggal 17 - 03 - 2021 dari Saksi Rustiningsih tersebut dibuat oleh Terdakwa pada saat Saksi tidak berada di kantor dan Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Rustiningsih tersebut sehingga Saksi juga tidak membuat dokumen sesuai dengan keperluan Saksi Rustiningsih tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar datang menemui Saksi Rustingsih dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang dari Saksi Rustiningsih untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menyelesaikan administrasi pengurusan balik nama Saksi Rustiningsih dan dibuat Surat Pernyataan tertanggal 19 - 06 - 2020 yang dilegalisasi dengan Nomor : 5.883 / L / VI / 2020;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan balik nama Saksi Rustiningsih sebagaimana dalam Surat Pernyataan

Halaman - 10 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 - 06 - 2020 yang dilegalisasi dengan Nomor : 5.883 / L / VI / 2020;

- Bahwa kemudian banyak datang klien ke Kantor Notaris Saksi untuk konfirmasi mengapa sertifikat belum selesai padahal klien tersebut telah melakukan pembayaran untuk pengurusan sertifikat antara lain dengan memperlihatkan kwitansi yang tandatangani Terdakwa tanpa seijin dari Saksi yaitu :
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m², dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT.4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 M2, tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S .III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden,

Halaman - 11 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera di dalam 6 (enam) lembar kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memberi waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pengurusan 6 (enam) sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa tidak tetap tidak menyelesaikan pengurusan 6 (enam) sertifikat tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan 6 (enam) sertifikat tersebut maka Saksi melanjutkan menyelesaikan pengurusan 6 (enam) sertifikat tersebut dengan menggunakan uang operasional Kantor Notaris Herman Sofyan dan bukan menggunakan uang-uang yang telah Terdakwa terima dari Para klien sebagaimana dalam 6 (enam) kwitansi tersebut;
- Bahwa sertifikat yang sudah selesai ada 5 (lima) yaitu ;
 - Pengurusan sertifikat an. Ir. Endang Sri Wahyuningsih;
 - Pengurusan sertifikat an. Sutaryono;
 - Pengurusan sertifikat an. Langgeng Purwanti;
 - Pengurusan sertifikat an. Imo Sentono sudah selesai;
 - Pengurusan an. Nugroho Bambang Murwanto sudah selesai.
- Bahwa sertifikat yang belum selesai pengurusannya ada 1 (satu) yaitu Pengurusan sertifikat an. Doyodimejo Alias Surip;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada beberapa klien yang datang ke Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., untuk mengajukan komplain karena pengurusan sertifikat tanahnya belum selesai sehingga Saksi pernah dipanggil oleh Majelis Kehormatan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa untuk mengurus 6 (enam) sertifikat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan sejumlah Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil, Saksi juga merasa dirugikan (kerugian non materiil) yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., dan dari pihak Bank BTN dan Bank BRI memutus hubungan kerjasama dengan Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H.;

Halaman - 12 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terkait keterangan;
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para klien Notaris Hermas Sofyan, S.H., Terdakwa pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lain;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapat ijin dari Saksi Herman Sofyan, S.H., apabila Saksi Herman Sofyan, S.H., tidak berada di kantor, maka karyawan boleh menerima uang dengan dibuatkan kwitansi;
- 2. **Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa pada tahun 2012, Saksi telah menjual tanah SHM 2070 / Baturetno, luas 130 m² kepada Saksi Rustiningsih dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa proses balik nama pembelian tanah tersebut melalui Notaris Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Kantor Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 14, Badengan, Bantul;
 - Bahwa kemudian dan pembayaran jual beli tanah tersebut di lakukan dengan transfer melalui Bank BTN Bantul;
 - Bahwa di Bank BTN, Saksi bertemu dengan Saksi Rustiningsih dan Terdakwa, yang sepengetahuan Saksi, Terdakwa tersebut adalah Notaris Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan SHM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012 kepada Saksi Rustiningsih;
 - Bahwa kwitansi tersebut tertulis nama Herman Sofyan, S.H., dan ada cap basah Notaris Herman Sofyan, S.H.,;
 - Bahwa setelah Saksi menjual tanah milik Saksi tersebut kepada Saksi Rustiningsih, kemudian Saksi tinggal di Bawean, No. 07, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terkait keterangan;

Halaman - 13 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kwitansi dan menerima uang dari Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih di Kantor Notaris Herman Sofyan dan bukan di Bank BTN Bantul;
- 3. **Saksi Yulianto Pratomo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan / staf di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang terletak di Kantor Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 14, Badengan, Bantul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dahulu pernah sama-sama sekantor \pm 3 (tiga) tahun di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., bertugas dan mendapat tanggung jawab mengurus perihal balik nama di BPN;
 - Bahwa prosedur penerimaan uang dari klien di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., adalah apabila Saksi Herman Sofyan, S.H., berada di kantor, maka Saksi Herman Sofyan, S.H., yang akan menerima uang kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang dari klien dan Saksi Herman Sofyan, S.H., bertanda tangan di kwitansi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya oleh staf yang menerima uang akan dibuat kwitansi rangkap 2 (dua), kwitansi asli diberikan kepada klien sedangkan kwitansi yang satu untuk arsip kantor;
 - Bahwa akan tetapi apabila Saksi Herman Sofyan, S.H., tidak berada di kantor, maka staf yang berada di kantor boleh menerima uang dari klien dengan catatan di kuitansi ditulis atas nama yang menerima kemudian ditulis nama yang menerima uang dan keesokan harinya uangnya dilaporkan dan diserahkan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa Saksi pernah di panggil oleh Saksi Herman Sofyan, S.H. yang memberitahukan kepada Saksi ada beberapa Klien yang komplain terkait pengurusan sertifikat yang belum selesai;
 - Bahwa kemudian Saksi diminta oleh saksi Herman Sofyan, S.H., untuk mengambil beberapa dokumen yang ada tandatangan Terdakwa untuk dicocokkan dengan 6 (enam) lembar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas nama Saksi Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan kwitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas nama Saksi Herman Sofyan, S.H., yaitu :

Halaman - 14 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m², dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT.4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S .III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m²., terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;
- Bahwa Saksi Herman Sofyan, S.H., memberitahu Saksi bahwa Terdakwa tanpa ijin menandatangani 6 (enam) lembar kwitansi kwitansi atas nama Saksi Herman Sofyan, S.H., dan uang yang telah diberikan oleh klen untuk pengurusan sertifikat diambil oleh Terdakwa dan tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Herman Sofyan, S.H.;

Halaman - 15 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H terdapat cash box yang berisi uang yang dipergunakan untuk operasional Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., dan sebagai penanggungjawab adalah Sdri. Dafin Cahyanti;
 - Bahwa Saksi selama bekerja di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., pernah beberapa kali mengeluarkan uang pribadi Saksi untuk memfotocopy berkas-berkas dan operasional lain, akan tetapi kemudian diganti oleh Kantor dan di catat di buku pengeluaran;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
4. **Saksi Rustiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi telah membeli tanah SHM 2070 / Baturetno, luas 130 m² milik Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa proses balik nama pembelian tanah tersebut melalui Notaris Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Kantor Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 14, Badengan, Bantul;
 - Bahwa kemudian dan pembayaran jual beli tanah tersebut di lakukan dengan transfer melalui Bank BTN Bantul;
 - Bahwa di Bank BTN, Saksi bertemu dengan Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih dan Terdakwa, yang sepengetahuan Saksi, Terdakwa tersebut adalah Notaris Herman Sofyan, S.H;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan SHM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kwitansi, Bantul, 27-03-2012 kepada Saksi;
 - Bahwa kwitansi tersebut tertulis nama Herman Sofyan, S.H., dan ada cap basah Notaris Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2020, Saksi berniat untuk melunasi hutang Saksi di Bank BTN karena proses pembelian dulu

Halaman - 16 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui kredit dari Bank BTN, akan tetapi dari Bank BTN menginformasikan kalau proses balik nama di Notaris Herman Sofyan belum selesai;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., untuk konfirmasi kenapa sertifikat balik nama tanah Saksi belum selesai dan pada saat itu Saksi membawa kuitansi yang ditandatangani Notaris Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa kemudian Saksi ditemukan oleh Terdakwa di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang dari Saksi untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menyelesaikan administrasi pengurusan balik nama Saksi dan dibuat Surat Pernyataan tertanggal 19 - 06 - 2020 yang dilegalisasi dengan Nomor : 5.883 / L / VI / 2020;
 - Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan balik nama Saksi sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 - 06 - 2020 yang dilegalisasi dengan Nomor : 5.883 / L / VI / 2020 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang pajak dan pengurusan balik nama sertifikat tanah milik Saksi sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pajak dan menyelesaikan proses balik nama akhirnya Saksi mengurus proses balik nama sendiri dengan notaris lain akan tetapi tetap bekerjasama dengan Notaris Herman Sofyan, S.H. dan pada akhirnya sertifikat milik Saksi tersebut telah selesai;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
5. **Saksi Tugiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah anak / ahli waris dari Ny. Imo Sentono;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2011, Saksi ditemani Saksi Sumarjiyana mengurus sertifikat tanah milik orang tua Saksi di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Jalan KH. A. Dahlan No. 14 Badegan Desa / Kel. Bantul Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Notaris Herman Sofyan, S.H., Saksi hanya tahu nama Notaris Herman Sofyan, S.H., dalam rangka mengurus sertifikat Ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi pada saat itu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi membayar biaya pengurusan sertifikat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m² dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Tirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal Bantul, 26 September 2011;
 - Bahwa Saksi pada saat menerima kwitansi dari terdakwa, Saksi melihat kwitansi tersebut sudah ditandatangani tertulis nama Herman Sofyan, S.H dan dicap basah;
 - Bahwa karena sudah hampir 9 (sembilan) tahun sertifikat yang Saksi buat tidak jadi-jadi kemudian Saksi mendatangi Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., dengan membawa kwitansi tertanggal 26 september 2011 tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Notaris Herman Sofyan, S.H., yang akan mengecek apakah sertifikat milik Saksi tersebut sudah di proses atau belum;
 - Bahwa kemudian Saksi mengurus ke BPN dan Saksi diminta untuk menyerahkan syarat-syarat ulang pembuatan sertifikat dan sertifikat Saksi jadi pada tanggal 29 September 2020 dan baru Saksi ambil pada tanggal 17 November 2020;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
6. **Saksi Sri Haryati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah mengurus sertifikat tanah an. Ny. Doyodimejo alias Surip di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H. beralamat di Jalan KH. A. Dahlan No. 14 Badegan Desa / Kel. Bantul Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

Halaman - 18 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Saksi bersama Nenek Saksi (Ny. Doyodimejo) datang ke rumah Sdr. Pardiyo di Kweden, Tirirenggo, Kabupaten Bantul untuk mengurus sertifikat tanah atas nama Ny. Doyodimejo;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan Pak Dukuh ke rumah Sdr. Pardiyo, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mengurus konversi dan waris atas nama Ny. Doyodimejo;
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji bahwa sertifikat tersebut akan jadi dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi tanda bukti berupa kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S.IV, luas : $\pm 285 \text{ m}^2$, dengan persil : 15, klas : S.II Luas : 310 m^2 , terletak di Kweden, Tirirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal 16 Agustus 2011;
- Bahwa di dalam kwitansi yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut tertulis nama Herman Sofyan, S.H. dan di cap basah Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa karena sudah 4 (empat) tahun sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa belum selesai, kemudian Saksi mendatangi Kantor Notaris Herman Sofyan dan Saksi bertemu dengan Saksi Herman Sofyan, S.H., untuk klarifikasi proses konversi sertifikat milik Saksi yang belum selesai tersebut dan Saksi memperlihatkan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H., kwitansi yang pernah diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena dari pihak Notaris Herman Sofyan, S.H., tidak memberikan solusi, maka Saksi meminta agar uang milik Saksi tersebut dikembalikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Sabdodadi Bantul dan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengurus sendiri konversi sertifikat tersebut dan sekarang sudah jadi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Halaman - 19 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 7. **Saksi Sutaryono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa pada bulan Desember 2013, Saksi pernah mengurus balik nama sertifikat tanah an. Saksi di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., beralamat di Jalan KH. A. Dahlan No. 14 Badegan Desa / Kel. Bantul Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji bahwa sertifikat tersebut akan jadi dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi tanda bukti berupa kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal 23 Desember 2013;
 - Bahwa di dalam kwitansi yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut tertulis nama Herman Sofyan, S.H. dan di cab basah Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa pada tahun 2014, Saksi bertemu dengan Saksi Herman Sofyan, S.H., di Yogyakarta kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H., bahwa Saksi sedang mengurus balik nama sertifikat di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., melalui Terdakwa yang sudah hampir 1 (satu) tahun tidak selesai;
 - Bahwa kemudian Saksi Herman Sofyan, S.H., menyuruh Saksi untuk datang ke Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H.;
 - Bahwa kemudian Saksi datang ke Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., dengan membawa kwitansi yang pernah diserahkan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi Herman Sofyan, S.H., janji kepada Saksi akan menyelesaikan sertifikat milik Saksi secepatnya;
 - Bahwa 7 (tujuh) hari setelah Saksi datang ke Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan sertifikat tanah Saksi yang sudah jadi;

Halaman - 20 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2014 pernah bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 14, Badengan, Bantul;
- Bahwa tugas Terdakwa di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., adalah mengurus administrasi permohonan surat-surat / akta-akta tanah serta membayarkan pajak;
- Bahwa prosedur penerimaan uang dari klien di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., adalah apabila Notaris Herman Sofyan, S.H., berada di kantor, maka Notaris Herman Sofyan, S.H., yang akan menerima uang kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang dari klien dan Notaris Herman Sofyan, S.H., bertanda tangan di kwitansi tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh staf yang menerima uang akan dibuat kwitansi rangkap 2 (dua), kwitansi asli diberikan kepada klien sedangkan kwitansi yang satu untuk arsip kantor;
- Bahwa akan tetapi apabila Notaris Herman Sofyan, S.H., tidak berada di kantor, maka staf yang berada di kantor boleh menerima uang dari klien dengan catatan di kuitansi ditulis atas nama yang menerima kemudian ditulis nama yang menerima uang dan keesokan harinya uangnya dilaporkan dan diserahkan kepada Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari klien dalam pengurusan sertifikat dan Terdakwa memberikan kuitansi atas nama Herman Sofyan, S.H., akan tetapi yang bertanda tangan di kwitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah

Halaman - 21 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : $\pm 285 \text{ m}^2$, dengan persil : 15, klas : S.II Luas : 310 m^2 , terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064/Bangunjiwo, luas : 116 m^2 dan pajak SSPD [pembeli] atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp.Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m^2 , tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m^2 , dan persil 75. S. II, luas 685 m^2 , terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dengan total uang sejumlah Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang dari klien tersebut ada beberapa pengurusan sertifikat yang telah jadi dan ada juga pengurusan sertifikat yang tidak jadi;
- Bahwa seharusnya untuk mengurus proses sertifikat dari masing-masing klien akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain (keperluan terdakwa) pribadi;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam kondisi terpuruk, maka Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa karena pengurusan sertifikat tersebut tidak selesai maka banyak pengaduan ke Kantor Notaris Herman Sofyan yang melaporkan

Halaman - 22 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana Saksi Herman Sofyan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menyelesaikan pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut dengan hasil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012, belum Terdakwa selesaikan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011, uangnya telah Terdakwa kembalikan kepada ahli waris Ny. Doyodimejo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012, Terdakwa tidak tahu apakah sudah jadi sertifikatnya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 M², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013, sertifikatnya sudah jadi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa tidak ingat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011, sertifikat sudah jadi;

Halaman - 23 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan di 6 (enam) lembar kwitansi tersebut adalah tandatangan Terdakwa bukan tandatangan Notaris Herman Sofyan, S.H..;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Klien tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan terhadap 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dikarenakan uang yang Terdakwa terima dari Klien tersebut, Terdakwa pergunakan untuk mengurus sertifikat yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan Pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (Salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman - 24 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan barang bukti dan alat bukti tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Dengan sengaja;
2. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif yang terletak di awal unsur delik obyektif dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur delik ini mempengaruhi unsur obyektif yang ada dibelakangnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik obyektif terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*;

Ad.2. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Bahwa unsur *memiliki* dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 1959 No. 69 K/Kr/1959);

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur delik *memiliki sesuatu barang*;

Bahwa Penuntut untuk membuktikan delik memiliki sesuatu barang mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga

Halaman - 26 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : \pm 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 M², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;
 - Bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang-uang tersebut kepada Notaris Herman Sofyan, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012, Terdakwa belum menyelesaikan proses balik namanya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk

Halaman - 27 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Tlirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011, Terdakwa telah mengembalikan uangnya pengurusan balik nama sertifikat tersebut kepada Saksi Sri Haryati ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012, Terdakwa tidak mengetahui apakah proses balik nama sertifikat tersebut sudah jadi atau belum;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 M², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013, sertifikatnya sudah jadi dan telah diserahkan kepada Saksi Sutaryono;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak ingat apakah proses balik nama sertifikat tersebut sudah jadi atau belum;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Tlirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011, sertifikatnya sudah jadi dan telah diserahkan kepada Saksi Tugiyono;

Bahwa untuk membuktikan sub unsur delik memiliki ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021, di Bank BTN, saat itu Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih, telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar pajak penjualan tanah Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih yang dijual kepada Saksi Rustiningsih;

Halaman - 28 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 di rumah Sdr. Pardiyo, saat itu Saksi Sri Haryati, telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus konversi dan waris atas nama Ny. Doyodimejo Alias Surip;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., saat itu Saksi Sutaryono telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2011, di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., saat itu Saksi Tugiyono telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2013, telah diserahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Langgeng Purwanti untuk biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran pengurusan balik nama dalam sertifikat dari saksi Ir. Endang Wahyuningsih, Saksi Sri haryati, Saksi Sutrayono, Saksi Tugiyono, Sdri. Ny. Langgeng Purwanti dan Sdr. Nugroho Bambang Murwanto;
- Bahwa Terdakwa total menerima uang dari saksi Ir. Endang Wahyuningsih, Saksi Sri haryati, Saksi Sutrayono, Saksi Tugiyono, Sdri. Ny. Langgeng Purwanti dan Sdr. Nugroho Bambang Murwanto sejumlah Rp.27.750.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun telah dikeluarkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk biaya proses balik nama sertifikat tanah, sedangkan sisanya sejumlah Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus biaya proses balik nama sertifikat akan tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki uang sejumlah Rp.16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari sifatnya maka uang termasuk sesuatu yang berharga karena dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam lalu lintas transaksi pembayaran;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik *memiliki sesuatu barang* telah terpenuhi;

Halaman - 29 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang sejumlah Rp.16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimiliki Terdakwa tersebut awalnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam sub unsur delik *memiliki sesuatu barang*, maka Majelis Hakim berpendapat uang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut awalnya seluruhnya merupakan uang milik Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang milik Ny. Langgeng Purwanti sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang milik Bpk. Nugroho Bambang Murwanto sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang untuk mengurus biaya proses balik nama sertifikat yang diajukan oleh Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto, oleh karena itu sub unsur delik *seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah kepemilikan uang sejumlah Rp16.750.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara *melawan hukum*;

Bahwa untuk membuktikan apakah kepemilikan uang sejumlah Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara *melawan hukum*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta sebelumnya maka Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai biaya pengurusan sertifikat balik nama;
- Bahwa Ny. Langgeng Purwanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sebagai biaya pengurusan sertifikat balik nama;
- Bahwa Bpk. Nugroho Bambang Murwanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.750.000.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai biaya pengurusan sertifikat balik nama;
- Bahwa uang-uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Herman Sofyan selaku Notaris yang akan memproses pengurusan sertifikat balik nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memproses pengurusan sertifikat balik nama Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho bambang Murwanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka apabila Terdakwa telah memegang sejumlah uang pembayaran proses balik nama mengurus sertifikat tersebut yang mana Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris Herman Sofyaan, S.H., maka menurut hukum Terdakwa sebagai karyawan yang menerima uang dari Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho bambang Murwanto tersebut haruslah menyerahkan uang tersebut kepada Notaris Herman Sofyan, S.H yang akan membuatkan proses balik nama sertifikat tersebut dan apabila Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Herman Sofyan, S.H., untuk memproses balik nama sertifikat tersebut, maka Terdakwa haruslah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ir. Endang Sri Wahyuni, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto;

Bahwa akan tetapi selama di persidangan tidak ditemukan satupun bukti bila Terdakwa hingga saat ini telah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Herman Sofyan, S.H dan Terdakwa tidak juga mengurus proses balik nama sertifikat tersebut

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan uang dari Saksi Ir. Endang Sri Wahyuni, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto, tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Terdakwa hal mana sesuai dengan keterangan saksi Herman Sofyan, S.H., selaku Notaris merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan uang dari saksi Saksi Ir. Endang Sri Wahyuni, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena uang-uang dari Saksi Ir. Endang Sri Wahyuni, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto haruslah diserahkan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H., selaku Notaris yang akan memproses pengurusan balik nama sertifikat dari saksi-saksi tersebut, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata uang yang ada pada Terdakwa dari saks-saksi tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan terhadap sertifikat tersebut, maka penguasaan uang pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa tidak menyerahkan kepada kantor Notaris Herman Sofyan, S.H.,

Halaman - 31 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah bertentangan dengan hak yang dimiliki Terdakwa, oleh karena itu sub unsur delik *melawan hukum* telah terpenuhi;

Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh sub unsur delik maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta yang tertuang dalam unsur delik sebelumnya maka diperoleh fakta bila Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp16.750.000,00, (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai pembayaran pengurusan balik nama sertifikat milik Saksi Ir. Endang Sri Wahyuni, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H telah menerima uang dari Saksi Ir. Endang Sri Wahyuni, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto untuk pengurusan balik nama sertifikat dan bukan karena kejahatan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Ad.4. "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa inti dari unsur pemberatan dalam pasal 374 yang didakwakan pada diri Terdakwa adalah penguasaan barang oleh orang yang memiliki hubungan kerja *atau* karena pencarian *atau* karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa untuk membuktikan sub unsur delik memiliki ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja / sebagai karyawan dan mendapat gaji dari Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 14, Badengan, Bantul;
- Bahwa Terdakwa di gaji perbulan oleh Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., adalah mengurus administrasi permohonan surat-surat / akta-akta tanah serta membayarkan pajak;
- Bahwa prosedur penerimaan uang dari klien di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., adalah apabila Notaris Herman Sofyan, S.H., berada di kantor, maka Notaris Herman Sofyan, S.H., yang akan menerima uang kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang dari klien dan Notaris Herman Sofyan, S.H., bertanda tangan di kwitansi tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh staf yang menerima uang akan dibuat kwitansi rangkap 2 (dua), kwitansi asli diberikan kepada klien sedangkan kwitansi yang satu untuk arsip kantor;
- Bahwa akan tetapi apabila Notaris Herman Sofyan, S.H., tidak berada di kantor, maka staf yang berada di kantor boleh menerima uang dari klien dengan catatan di kuitansi ditulis atas nama yang menerima kemudian ditulis nama yang menerima uang dan keesokan harinya uangnya dilaporkan dan diserahkan kepada Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari klien dalam pengurusan sertifikat dan Terdakwa memberikan kuitansi atas nama Herman Sofyan, S.H., akan tetapi yang bertanda tangan di kwitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S.II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064/Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD [pembeli] atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;

Halaman - 33 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp.Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dengan total uang sejumlah Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang dari klien tersebut ada beberapa pengurusan sertifikat yang telah jadi dan ada juga pengurusan sertifikat yang tidak jadi;
- Bahwa seharusnya untuk mengurus proses sertifikat dari masing-masing klien akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain (keperluan terdakwa) pribadi;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam kondisi terpuruk, maka Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa karena pengurusan sertifikat tersebut tidak selesai maka banyak pengaduan ke Kantor Notaris Herman Sofyan yang melaporkan Terdakwa yang mana Saksi Herman Sofyan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menyelesaikan pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut dengan hasil;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012, belum Terdakwa selesaikan;

Halaman - 34 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : \pm 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011, uangnya telah Terdakwa kembalikan kepada ahli waris Ny. Doyodimejo;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012, Terdakwa tidak tahu apakah sudah jadi sertifikatnya;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97, tgl. 18-06-1997, L : 113 M², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013, sertifikatnya sudah jadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa tidak ingat;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011, sertifikat sudah jadi;
- Bahwa tandatangan di 6 (enam) lembar kwitansi tersebut adalah tandatangan Terdakwa bukan tandatangan Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Klien tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan terhadap 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dikarenakan uang yang Terdakwa terima dari Klien tersebut, Terdakwa pergunakan untuk mengurus sertifikat yang lain;

Halaman - 35 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima uang untuk proses pengurusan balik nama sertifikat pada Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H. akan tetapi kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang-uang dari klien tersebut kepada Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., sehingga Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H. tidak bisa memproses pengurusan balik nama sertifikat tersebut dilakukan dalam kedudukan terdakwa sebagai karyawan Kantor Notaris Herman Sofyan, dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., tersebut sehingga unsur "Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana *penggelapan* yang dimaksudkan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Halaman - 36 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl



Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 172);

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menggunakan gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dengan total uang sejumlah Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang dari klien tersebut ada beberapa pengurusan sertifikat yang telah jadi dan ada juga pengurusan sertifikat yang tidak jadi;
- Bahwa seharusnya untuk mengurus proses sertifikat dari masing-masing klien akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain (keperluan terdakwa) pribadi;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam kondisi terpuruk, maka Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa karena pengurusan sertifikat tersebut tidak selesai maka banyak pengaduan ke Kantor Notaris Herman Sofyan yang melaporkan Terdakwa yang mana Saksi Herman Sofyan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menyelesaikan pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut dengan hasil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012, belum Terdakwa selesaikan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Tirirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011, uangnya telah Terdakwa kembalikan kepada ahli waris Ny. Doyodimejo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012, Terdakwa tidak tahu apakah sudah jadi sertifikatnya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bp. Sutaryono (salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415 / 97,

Halaman - 38 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 18-06-1997, L : 113 M2, tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013, sertifikatnya sudah jadi;

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa tidak ingat;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Tirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011, sertifikat sudah jadi;
- Bahwa tandatangan di 6 (enam) lembar kwitansi tersebut adalah tandatangan Terdakwa bukan tandatangan Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Klien tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Notaris Herman Sofyan, S.H.;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan terhadap 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dikarenakan uang yang Terdakwa terima dari Klien tersebut, Terdakwa pergunakan untuk mengurus sertifikat yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka karena Terdakwa telah menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi tersebut dengan total uang sejumlah Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa haruslah menyelesaikan pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi uang dari klien tersebut ada beberapa pengurusan sertifikat yang telah jadi dan ada juga pengurusan sertifikat yang tidak jadi dan dilihat dari kapasitas Terdakwa yang bekerja di Kantor Notaris Herman Sofyan, S.H., , maka sudah barang tentu Terdakwa bisa memperkirakan perbuatannya yang tidak mengurus proses balik nama sertifikat dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan tersebut akan menimbulkan kerugian pada diri Saksi Ir. Endang Sri Wahyuningsih, Saksi Sri Haryati, Saksi Sutaryono, Saksi Tugiyono, Ny. Langgeng Purwanti dan Bpk. Nugroho Bambang Murwanto, oleh karena itu gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan

Halaman - 39 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl



Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan Pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (Salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Tlirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;

Menimbang, bahwa karena barang-barang bukti tersebut disita dari Saksi Herman Sofyan, S.H., maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H.;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah obscur libel dan batal demi hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga sepatutnya dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berlatar belakang Sarjana Hukum yang seharusnya tahu bahwa perbuatannya tersebut merugikan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa membuat Citra Kantor Notaris Herman Sofyan menjadi buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kahari, S.H., Bin Sudarwiyono**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman - 42 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Ir. Endang Sri Wahyuningsih, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pajak penjualan tanah pekarangan HM. 2070 / Baturetno, L : 130 m², tertanggal di kuitansi, Bantul, 27-03-2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Doyodimejo alias Surip dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya konversi dan waris atas tanah letter C Nomor : 420, Batikan, Persil 28, Klas : S. IV, luas : ± 285 m², dengan persil : 15, klas : S. II Luas : 310 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta tertanggal di kuitansi, Bantul, 16 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Langgeng Purwanti, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya balik nama HM. 6064 / Bangunjiwo, luas : 116 m² dan Pajak SSPD (pembeli) atas nama Dewi Persariningrat tertanggal di kuitansi, Bantul 02 April 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Bp. Sutaryono (Salakan RT. 4, Bg. Harjo), uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran : Beaya balik nama HM. 3045 / Timbulharjo 05 : 5415/97, tgl. 18-06-1997, L : 113 m², tertanggal di kuitansi, Bantul 23 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna merah jambu) atas nama Bp. Nugroho Bambang Murwanto, uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi (kertas warna putih) atas nama Ny. Imo Sentono (Bakulan Kulon, Patalan Jetis Bantul), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran : biaya pensertipikatan asal letter C : 1078 / Nogosari persil : 90. S. III, luas : 845 m², dan persil 75. S. II, luas 685 m², terletak di Kweden, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta, tertanggal di kuitansi Bantul, 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Sofyan, S.H.;

Halaman - 43 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Eny Kisdaryanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Dian Susanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.,

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eny Kisdaryanti, S.E., S.H.

Halaman - 44 - dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Btl